



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7082);

4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG

dan

BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Bupati adalah Bupati Enrekang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah Daerah, pemerintah pusat dan negara.

6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
7. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
8. Perencanaan KLA adalah langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA.
9. Pra KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA.
10. Pelaksanaan merealisasikan KLA adalah upaya untuk program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
11. Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan kebijakan KLA.
12. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk terwujudnya KLA.
13. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Daerah.
14. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang

secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.

15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi/perdagangan.
17. Media Massa adalah lembaga baik yang dimiliki/berafiliasi dengan Pemerintah Daerah maupun lembaga swasta, sebagai wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
18. Deklarasi Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen pemerintah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah yang terinterintegrasi dengan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Penyelenggaraan KLA;

- b. mewujudkan Daerah sebagai KLA; dan
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan KLA;
- b. pra-KLA;
- c. pelaksanaan KLA;
- d. evaluasi KLA;
- e. partisipasi Masyarakat; dan
- f. pendanaan.

### BAB III

#### PERENCANAAN KLA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

Tahapan Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan: Deklarasi KLA;

- a. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- b. penyusunan profil KLA.
- c. Penyusunan profil KLA.

##### Bagian Kedua

##### Deklarasi KLA

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebagai perwujudan komitmen Daerah dalam Penyelenggaraan KLA.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. identifikasi; dan

- b. pengesahan.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal dan kesiapan Daerah dalam Penyelenggaraan KLA dengan mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur Pemerintah Daerah, Masyarakat, Media Massa, Dunia Usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.
- (4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengukuhkan komitmen Penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Bupati yang dapat diperbarui setiap tahun.

### Bagian Ketiga

#### Pembentukan Gugus Tugas KLA

##### Pasal 8

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan setelah deklarasi KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
  - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
  - e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala.

## Pasal 9

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 minimal sedikit terdiri atas:
  - a. ketua oleh sekretaris Daerah;
  - b. wakil ketua oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah;
  - c. sekretaris oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; dan
  - d. subgugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA yang terdiri atas:
    1. koordinator subgugus tugas kelembagaan;
    2. koordinator subgugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
    3. koordinator subgugus tugas klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
    4. koordinator subgugus tugas kesehatan dasar dan kesejahteraan;
    5. koordinator klaster subgugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
    6. koordinator subgugus tugas perlindungan khusus Anak; dan
    7. koordinator subgugus tugas kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Koordinator subgugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas pejabat dari Perangkat Daerah di tingkat Daerah, pejabat di tingkat kecamatan, dan pejabat di tingkat desa/kelurahan di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Keanggotaan subgugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
  - a. perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
  - b. masyarakat;

- c. media Massa;
  - d. dunia Usaha; dan
  - e. perwakilan Anak.
- (4) Bupati membentuk sekretariat tetap yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA untuk membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perumpuan dan perlindungan Anak.

#### Bagian Keempat Penyusunan Profil KLA

##### Pasal 10

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. data terpilah Anak di Daerah, termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
  - c. informasikondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Profil KLA disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disahkan oleh Bupati.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.

BAB IV  
PRA-KLA

Bagian Kesatu  
Kegiatan Pra-KLA

Pasal 11

- (1) Tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas kegiatan:
  - a. penilaian mandiri KLA; dan
  - b. penyusunan RAD KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai Penyelenggaraan KLA.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung mendukung perwujudan implementasi kebijakan KLA di Daerah.

Bagian Kedua  
Penilaian Mandiri KLA

Pasal 12

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
  - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
  - b. tata kelola perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
  - c. ketersediaan lembaga layanan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak;

- d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
- e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
- f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
- g. ketersediaan mekanisme layanan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
- h. peraturan Daerah tentang penyelenggaraan KLA;
- i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
- j. potensi lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha; dan k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.

#### Pasal 13

- (1) Indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan acuan Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan Hak Anak melalui perwujudan KLA.
- (2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penguatan kelembagaan; dan
  - b. klaster Hak Anak.

#### Pasal 14

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan Hak Anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan Hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;

- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum Anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia terlatih konvensi Hak Anak dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
- e. tersedia data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan Kecamatan; dan
- f. keterlibatan lembaga masyarakat, Dunia Usaha, lembaga lain dan Media Massa dalam pemenuhan Hak Anak.

#### Pasal 15

- (1) Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri atas klaster:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.
- (2) Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. persentase Anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
  - b. tersedia fasilitas informasi layak Anak; dan
  - c. jumlah kelompok Anak, termasuk forum Anak yang ada di Daerah, kecamatan, dan kelurahan/desa.
- (3) Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 (delapan belas) tahun;
  - b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
  - c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial Anak
- (4) Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. angka kematian Anak;
  - b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
  - c. persentase air susu ibu eksklusif;
  - d. jumlah ruang air susu ibu;
  - e. persentase imunisasi dasar lengkap;
  - f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
  - g. jumlah Anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
  - h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
  - i. tersedia kawasan tanpa rokok.
- (5) Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. angka partisipasi pendidikan Anak usia dini;
  - b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
  - c. persentase sekolah ramah Anak;
  - d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan Anak ke dan dari sekolah; dan
  - e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak di luar sekolah yang dapat diakses semua Anak.
- (6) Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
  - b. persentase kasus Anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
  - c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak;
  - d. persentase Anak yang dibebaskan dari bentuk pekerjaan terburuk Anak; dan
  - e. tersedia fasilitas berupa selter atau tempat sebagai perlindungan bagi Anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Bagian Ketiga  
Penyusunan RAD KLA

Pasal 16

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah dengan Gugus Tugas KLA.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada:
  - a. peraturan presiden tentang kebijakan KLA;
  - b. dokumen nasional kebijakan KLA;
  - c. rencana aksi nasional Penyelenggaraan KLA; dan
  - d. dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - c. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
  - d. rencana kerja Perangkat Daerah.
- (5) Sistematisasi RAD KLA terdiri atas:
  - a. pendahuluan;
  - b. kebijakan pencapaian KLA;
  - c. pemantauan;
  - d. evaluasi dan pelaporan;
  - e. penutup; dan
  - f. matriks RAD KLA.
- (6) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f memuat:
  - a. Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
  - b. rencana aksi;
  - c. ukuran;
  - d. satuan;

- e. data dasar;
  - f. target;
  - g. alokasi pendanaan; dan
  - h. Perangkat Daerah penanggung jawab.
- (7) Periode RAD KLA menyesuaikan dengan periode rencana aksi nasional Penyelenggaraan KLA atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (8) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### PELAKSANAAN KLA

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
- a. kebutuhan Anak;
  - b. waktu pelaksanaan; dan
  - c. target.
- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui Media Massa.

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka efektivitas Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan pengorganisasian sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada pada Pemerintah Daerah, Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha, secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

- (2) Dalam rangka melakukan pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan dalam mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif, dan efisien.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek:
  - a. penguatan kelembagaan;
  - b. pelatihan sumber daya manusia;
  - c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
  - d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam Penyelenggaraan KLA;
  - e. pemberian layanan; dan/atau
  - f. komunikasi, informasi, dan edukasi.

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka mendorong percepatan Penyelenggaraan KLA, Pemerintah Daerah menetapkan program percontohan pemenuhan Hak Anak dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Program percontohan pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. layanan informasi layak Anak yang ditetapkan pada tingkat Daerah;
  - b. pojok baca layak Anak yang ditetapkan pada tingkat Daerah;
  - c. pusat kesehatan Masyarakat ramah Anak yang ditetapkan pada tingkat Daerah;
  - d. sekolah ramah Anak di setiap jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
  - e. kecamatan peduli Anak; dan
  - f. desa dan kelurahan peduli Anak.
- (3) Program percontohan pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Pemenuhan indikator program percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada komponen teknis pada masing-masing klaster Hak Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### EVALUASI KLA

#### Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d secara berkala setiap tahun di tingkat Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan bidang perlindungan Anak.
- (3) Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan mengacu pada Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap masyarakat.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. mengukur capaian target Penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
  - b. mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam Penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Bupati dalam pemberian penghargaan kepada kecamatan, desa, dan/atau kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian penghargaan kepada kecamatan, desa, dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dapat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan KLA.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. orang perseorangan;
  - b. lembaga perlindungan Anak;
  - c. lembaga kesejahteraan sosial;
  - d. organisasi kemasyarakatan; dan
  - e. lembaga pendidikan.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan Penyelenggaraan KLA;
  - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
  - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi Keluarga, dan reintegrasi sosial;
  - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
  - e. berperan aktif dalam penguatan pelebagaan perlindungan Anak;
  - f. turut serta dalam pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
  - g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melibatkan partisipasi Anak.

- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya.
- (3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pelibatan Anak dalam Perencanaan KLA, Pelaksanaan KLA, dan Evaluasi KLA; dan
  - b. pelibatan Anak baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam penyusunan dan pembentukan produk hukum Daerah terkait perlindungan Anak; dan
  - c. pelibatan Anak dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi.
- (4) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
  - a. pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi Anak;
  - b. tingkat usia dan kematangan Anak;
  - c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;
  - d. kesediaan Anak dan izin dari pemegang kuasa Anak; dan
  - e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong Anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.

## BAB VIII

### PENDANAAN

#### Pasal 23

Pendanaan Penyelenggaraan KLA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan KLA yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI ENREKANG,

ttd

MARWAN MANSYUR

Diundangkan di Enrekang  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

ttd

BABA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2024 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOREG B.HK.10.163.24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DIRHAMZAH

NIP. 19851007 200903 1 001

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG

NOMOR      TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena pada diri Anak melekat harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh setiap orang. Hak Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dipenuhi haknya. Tanggung jawab Negara termasuk Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dilakukan melalui Penyelenggaraan KLA. Dalam rangka pengembangan Penyelenggaraan KLA secara berkelanjutan di Kabupaten Enrekang, maka diperlukan instrumen hukum.

Peraturan Daerah ini dibentuk atas pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak mengamanahkan penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR ...

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK

RENCANA AKSI DAERAH  
PENYELENGGARAAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Enrekang menjadi Kabupaten Layak Anak, diperlukan adanya sinergi kebijakan perencanaan pada tingkat Kabupaten dari berbagai Perangkat Daerah. Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA. Penyusunan RAD KLA dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan sebagai implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Enrekang. Implementasi kebijakan KLA meliputi 24 indikator KLA pada penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak yaitu Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya serta Klaster Perlindungan Khusus. Adapun ruang lingkup RAD KLA meliputi indikator KLA (program/kegiatan/sub kegiatan), rencana aksi, ukuran, satuan, data dasar, target, alokasi pendanaan, dan instansi penanggung jawab, dengan mengacu kepada dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan RAD KLA memuat upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, serta penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, komunikasi, informasi dan edukasi. RAD KLA mencakup secara terperinci langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan KLA yang diukur melalui 24 (dua puluh empat) indikator, yaitu: (1) tersedia peraturan/kebijakan daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak; (2) penguatan kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA); (3) peran lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak; (4)

persentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran; (5) tersedia fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); (6) terlembaganya partisipasi anak; (7) perkawinan anak; (8) lembaga konsultasi bagi orang tua; (9) lembaga pengasuhan alternatif; (10) PAUD holistik-integratif; (11) infrastruktur ramah anak; (12) persalinan di fasilitas kesehatan; (13) gizi; (14) pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA); (15) fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak; (16) air minum dan sanitasi; (17) kawasan tanpa rokok (KTR) dan iklan, promosi, dan sponsor (IPS); (18) wajib belajar 12 (dua belas) tahun; (19) Satuan Ramah Anak (SRA); (20) pusat kreativitas anak (PKA); (21) korban kekerasan dan eksploitasi; (22) korban pornografi dan situasi darurat; (23) penyandang disabilitas; dan (24) anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), terorisme dan stigma.

Melalui penyusunan RAD KLA diharapkan agar terwujud Kabupaten Enrekang yang layak anak yaitu kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pemenuhan hak anak. Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak. Arah kebijakan nasional yaitu pewujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya. Dengan demikian layanan perlindungan anak semestinya dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan sehingga pemenuhan hak dan perlindungan anak dapat dilakukan secara komprehensif, serta terciptanya sistem perlindungan yang efektif yang memastikan anak dapat terpenuhi haknya dan mendapatkan layanan perlindungan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya.

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK  
KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2024-2026

| No  | Indikator                            | Rencana Aksi                                       | Ukuran                                                                                             | Satuan               | Data Dasar (2023) | Target / Alokasi Pendanaan (Rp) |                  |                  | Instansi Penanggung | Program                                                            | Kegiatan                                                                                      | Sub Kegiatan                                                                     |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                      |                                                    |                                                                                                    |                      |                   | 2024                            | 2025             | 2026             |                     |                                                                    |                                                                                               |                                                                                  |
| (1) | (2)                                  | (3)                                                | (4)                                                                                                | (5)                  | (6)               | (7)                             | (8)              | (9)              | (10)                | (11)                                                               | (12)                                                                                          | (13)                                                                             |
| I   | KELEMBAGAAN                          |                                                    |                                                                                                    |                      |                   |                                 |                  |                  |                     |                                                                    |                                                                                               |                                                                                  |
| 1   | Peraturan Daerah (Perda) tentang KLA | Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak | Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Surat Edaran Bupati | Peraturan/ Kebijakan | 0                 | 1<br>55.000.000                 | 1<br>55.000.000  | 1<br>60.000.000  | DPPPA               | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                                   | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ |
| 2   | Penguatan Kelembagaan KLA            | Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA           | RAD KLA yang Terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                            | Dokumen              | 1                 | 1<br>320.000.000                | 0<br>350.000.000 | 0<br>350.000.000 | Bappelitbangda      | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan                                    | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan        |
|     |                                      | Pembaharuan Profil KLA                             | Profil KLA dan Diperbaharui Secara Berkala                                                         | Dokumen              | 1                 | 1<br>40.000.000                 | 1<br>45.000.000  | 1<br>50.000.000  | DPPPA               | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak                    | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota                     |

| No  | Indikator | Rencana Aksi                                                   | Ukuran                                                      | Satuan  | Data Dasar | Target / Alokasi Pendanaan |                  |                  | Instansi Penanggung      | Program                                                            | Kegiatan                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                 |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |                                                                |                                                             |         |            | 2024                       | 2025             | 2026             |                          |                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                              |
| (1) | (2)       | (3)                                                            | (4)                                                         | (5)     | (6)        | (7)                        | (8)              | (9)              | (10)                     | (11)                                                               | (12)                                                                                                   | (13)                                                                                                         |
|     |           | Pembentukan dan Penguatan Fasilitator KLA                      | Jumlah Lembaga penyedia layanan yang mendapatkan penguatan  | Lembaga | 0          | 10<br>35.000.000           | 10<br>40.000.000 | 10<br>45.000.000 | DPPPA                    | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                                   | Penguatan dan Pengembangan Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota |
|     |           | Penyusunan Materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA | Jumlah Materi KIE KLA                                       | Paket   | 1          | 1<br>25.000.000            | 1<br>27.000.000  | 1<br>27.000.000  | Diskominfo dan Statistik | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik                | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah                                          | Pelayanan Informasi Publik                                                                                   |
|     |           | Koordinasi Kabupaten Layak Anak                                | Jumlah koordinasi program penyelenggan kabupaten layak anak | Kali    | 4          | 4<br>320.000.000           | 4<br>350.000.000 | 4<br>350.000.000 | Bappelitbangda           | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                     | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia         |

| No  | Indikator | Rencana Aksi                                                   | Ukuran                                         | Satuan                       | Data Dasar | Target / Alokasi Pendanaan |                  |                  | Instansi Penanggung | Program                                | Kegiatan                                                                      | Sub Kegiatan                                                                         |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |                                                                |                                                |                              |            | 2024                       | 2025             | 2026             |                     |                                        |                                                                               |                                                                                      |
| (1) | (2)       | (3)                                                            | (4)                                            | (5)                          | (6)        | (7)                        | (8)              | (9)              | (10)                | (11)                                   | (12)                                                                          | (13)                                                                                 |
|     |           | Fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang perlindungan anak | Jumlah peraturan desa                          | Peraturan desa               | 0          | 1<br>21.000.000            | 1<br>21.500.000  | 1<br>22.000.000  | DPMD                | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi                         | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa                                              |
|     |           | Advokasi pembentukan kecamatan dan desa/kelurahan layak anak   | Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan layak anak | Kecamatan dan desa/kelurahan | 20         | 25<br>35.000.000           | 30<br>40.000.000 | 35<br>45.000.000 | DPPPA               | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)       | Penguatan dan Pengembangan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak    |
|     |           | Pembinaan kelembagaan desa/kelurahan layak anak                | Jumlah desa/kelurahan layak anak               | Desa/kelurahan               | 20         | 25<br>35.000.000           | 30<br>40.000.000 | 35<br>45.000.000 | DPPPA               | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)       | Penguatan dan Pengembangan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak    |
|     |           | Evaluasi Kabupaten Layak Anak                                  | Terlaksananya penilaian Kabupaten Layak Anak   | Kali                         | 1          | 1<br>55.000.000            | 1<br>55.000.000  | 1<br>60.000.000  | DPPPA               | Program Pemenuhan Hak Anak             | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |

| No  | Indikator                                                                                                    | Rencana Aksi                                                                    | Ukuran                                                                                            | Satuan   | Data Dasar | Target / Alokasi Pendanaan |                   |                   | Instansi Penanggung | Program                          | Kegiatan                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                   |          |            | 2024                       | 2025              | 2026              |                     |                                  |                                                                                             |                                                                                 |
| (1) | (2)                                                                                                          | (3)                                                                             | (4)                                                                                               | (5)      | (6)        | (7)                        | (8)               | (9)               | (10)                | (11)                             | (12)                                                                                        | (13)                                                                            |
| 3   | Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak | Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI)                  | APSAI aktif                                                                                       | Asosiasi | 0          | 1<br>55.000.000            | 1<br>55.000.000   | 1<br>60.000.000   | DPPPA               | Program Pemenuhan Hak Anak       | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia                           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ |
|     |                                                                                                              | Pembentukan dan pembinaan lembaga perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat | Terbentuknya dan terbinanya lembaga perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di tingkat desa | Lembaga  | 26         | 30<br>125.000.000          | 35<br>125.000.000 | 40<br>125.000.000 | DPPPA               | Program Perlindungan Khusus Anak | Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK                                             |
| II  | KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN                                                                              |                                                                                 |                                                                                                   |          |            |                            |                   |                   |                     |                                  |                                                                                             |                                                                                 |
| 4   | Anak yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran                                                                    | Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun                  | Layanan Kepemilikan Akta Kelahiran UsiacPenduduk 0-17 Tahun                                       | Layanan  | 1          | 1<br>80.000.000            | 1<br>88.000.000   | 1<br>96.000.000   | Disdukcapil         | Program Pencatatan Sipil         | Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                  | Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil                                    |

| No  | Indikator                                         | Rencana Aksi                         | Ukuran                                                   | Satuan  | Data Dasar | Target / Alokasi Pendanaan |                  |                  | Instansi Penanggung      | Program                                             | Kegiatan                                                                                      | Sub Kegiatan                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                   |                                      |                                                          |         |            | 2024                       | 2025             | 2026             |                          |                                                     |                                                                                               |                                                                                             |
| (1) | (2)                                               | (3)                                  | (4)                                                      | (5)     | (6)        | (7)                        | (8)              | (9)              | (11)                     | (12)                                                | (13)                                                                                          | (14)                                                                                        |
|     |                                                   | Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) | Jumlah KIA                                               | Dokumen | 1          | 1<br>300.000.000           | 1<br>330.000.000 | 1<br>360.000.000 | Disdukcapil              | Program Pendaftaran Penduduk                        | Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                | Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-El, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran |
| 5   | Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) | Layanan Perpustakaan Elektronik      | Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan | Layanan | 1          | 1<br>200.000.000           | 1<br>220.000.000 | 1<br>240.000.000 | Dispustaka               | Program Pembinaan Perpustakaan                      | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                       | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                               |
|     |                                                   | Penyebaran Infomasi Layak Anak       | Jumlah konten informasi layak anak yang tersebar         | Dokumen | 0          | 1<br>30.000.000            | 15<br>32.000.000 | 20<br>34.000.000 | Diskominfo dan Statistik | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Pengelolaan Media Komunikasi     |

| No  | Indikator | Rencana Aksi                              | Ukuran                                                     | Satuan                       | Data Dasar | Target / Alokasi Pendanaan |                   |                   | Instansi Penanggung      | Program                                             | Kegiatan                                                                                      | Sub Kegiatan                                                                               |
|-----|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |                                           |                                                            |                              |            | 2024                       | 2025              | 2026              |                          |                                                     |                                                                                               |                                                                                            |
| (1) | (2)       | (3)                                       | (4)                                                        | (5)                          | (6)        | (7)                        | (8)               | (9)               | (10)                     | (11)                                                | (12)                                                                                          | (13)                                                                                       |
|     |           | Pengembangan media KIE dan gender         | Tersedianya media KIE dan gender                           | Dokumen                      | 1          | 2<br>15.000.000            | 2<br>15.000.000   | 2<br>15.000.000   | DPPPA                    | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak     | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota |
|     |           | Pengembangan Pusat Informasi Sahabat Anak | Jumlah pusat informasi sahabat anak                        | Pusat informasi sahabat anak | 0          | 1<br>25.000.000            | 1<br>27.000.000   | 1<br>27.000.000   | Diskominfo dan Statistik | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah                                 | Pelayanan Informasi Publik                                                                 |
|     |           | Pengembangan Perpustakaan                 | Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina           | Perpustakaan                 | 1          | 1<br>100.000.000           | 1<br>110.000.000  | 1<br>120.000.000  | Dispustaka               | Program Pembinaan Perpustakaan                      | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/                                            | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Kabupaten/Kota                                        |
|     |           | Pengembangan Budaya Membaca dan Literasi  | Jumlah Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi | Lokasi                       | 1          | 70<br>150.000.000          | 80<br>155.000.000 | 90<br>160.000.000 | Dispustaka               | Program Pembinaan Perpustakaan                      | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/                                                  | Pengembangan Literasi Berbasis Insklusi Sosial                                             |

| No  | Indikator                    | Rencana Aksi                                                          | Ukuran                                                                            | Satuan                    | Data Dasar | Target / Alokasi Pendanaan |                  |                  | Instansi Penanggung | Program                        | Kegiatan                                                                 | Sub Kegiatan                                                          |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                              |                                                                       |                                                                                   |                           |            | 2024                       | 2025             | 2026             |                     |                                |                                                                          |                                                                       |
| (1) | (2)                          | (3)                                                                   | (4)                                                                               | (5)                       | (6)        | (7)                        | (8)              | (9)              | (10)                | (11)                           | (12)                                                                     | (13)                                                                  |
|     |                              | Pengembangan konten digital untuk pendidikan sekolah dasar            | Jumlah konten digital untuk pendidikan sekolah dasar yang dikembangkan            | Jumlah                    | 0          | 1<br>100.000.000           | 1<br>150.000.000 | 1<br>200.000.000 | Dikbud              | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                     | Pengembangan Konten Digital Untuk Pendidikan                          |
|     |                              | Pengembangan konten digital untuk pendidikan sekolah menengah pertama | Jumlah konten digital untuk pendidikan sekolah menengah pertama yang dikembangkan | Jumlah                    | 0          | 1<br>100.000.000           | 1<br>150.000.000 | 1<br>200.000.000 | Dikbud              | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                          | Pengembangan Konten Digital Untuk Pendidikan                          |
| 6   | Pelembagaan Partisipasi Anak | Fasilitasi dan Penguatan Kapasitas Forum Anak                         | Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan yang Memiliki FA                             | Kecamatan Desa/ Kelurahan | 12         | 12<br>55.000.000           | 12<br>55.000.000 | 12<br>60.000.000 | DPPPA               | Program Pemenuhan Hak Anak     | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan |

| No  | Indikator                  | Rencana Aksi                                        | Ukuran                                                                   | Satuan           | Data Dasar | Target / Alokasi Pendanaan |                   |                   | Instansi Penanggung | Program                                                           | Kegiatan                                                                                                   | Sub Kegiatan                                                                                        |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                            |                                                     |                                                                          |                  |            | 2024                       | 2025              | 2026              |                     |                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                     |
| (1) | (2)                        | (3)                                                 | (4)                                                                      | (5)              | (6)        | (7)                        | (8)               | (9)               | (10)                | (11)                                                              | (12)                                                                                                       | (13)                                                                                                |
| 7   | Pencegahan Perkawinan Anak | Advokasi dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak | Jumlah peserta advokasi dan sosialisasi                                  | Orang            | 0          | 25<br>50.000.000           | 25<br>50.000.000  | 25<br>50.000.000  | DPPPA               | Program Perlindungan Khusus Anak Program Perlindungan Khusus Anak | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup                                      | Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan/ Program/                    |
|     |                            |                                                     | Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga | Perangkat daerah | 0          | 30<br>25.000.000           | 30<br>25.000.000  | 30<br>25.000.000  | DPPPA               | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                             | Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak                         | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ |
|     |                            | Koordinasi pencegahan perkawinan anak               | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan                                      | Kali             | 12         | 12<br>125.000.000          | 12<br>125.000.000 | 12<br>125.000.000 | DPPPA               | Program Perlindungan Khusus Anak Program Perlindungan Khusus Anak | Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah | Kordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK                                                                  |

| No  | Indikator                                                                                       | Rencana Aksi                               | Ukuran                                                                   | Satuan           | Data Dasar | Target / Alokasi Pendanaan |                  |                  | Instansi Penanggung | Program                                                      | Kegiatan                                                                                                                                     | Sub Kegiatan                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                 |                                            |                                                                          |                  |            | 2024                       | 2025             | 2026             |                     |                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |
| (1) | (2)                                                                                             | (3)                                        | (4)                                                                      | (5)              | (6)        | (7)                        | (8)              | (9)              | (10)                | (11)                                                         | (12)                                                                                                                                         | (13)                                                                                                                                |
| 8   | Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak Bagi Orang Tua Keluarga | Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga | Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga                     | Kelompok         | 0          | 5<br>30.000.000            | 5<br>35.000.000  | 5<br>40.000.000  | Disdalduk KB        | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan                                                                                 | Pembentukan Kelompok Ketahanan Keluarga BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKA dan Pemberdayaan                                                |
|     |                                                                                                 |                                            | Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga | Perangkat daerah | 0          | 30<br>25.000.000           | 30<br>25.000.000 | 30<br>25.000.000 | DPPPA               | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                        | Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Aspek                                                          | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/                                 |
|     |                                                                                                 | Kemitraan dengan organisasi masyarakat     | Jumlah laporan pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan   | Laporan          | 0          | 1<br>50.000.000            | 1<br>55.000.000  | 1<br>60.000.000  | Disdalduk KB        | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan | Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan |

| No  | Indikator                                                     | Rencana Aksi                                                                                                    | Ukuran                                                                                                       | Satuan            | Data Dasar | Target / Alokasi Pendanaan<br><small>(Rp. Tr)</small> |                      |                      | Instansi Penanggung | Program                        | Kegiatan                                     | Sub Kegiatan                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                              |                   |            | 2024                                                  | 2025                 | 2026                 |                     |                                |                                              |                                                                    |
| (1) | (2)                                                           | (3)                                                                                                             | (4)                                                                                                          | (5)               | (6)        | (7)                                                   | (8)                  | (9)                  | (10)                | (11)                           | (12)                                         | (13)                                                               |
| 9   | Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) | Peningkatan penyelenggaraan layanan holistik integratif Pelayanan pendidikan anak usia dini holistik integratif | Jumlah PAUD yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan Jumlah PAUD yang mengelola dana BOP                  | Satuan Pendidikan | 0          | 238<br>70.000.000                                     | 238<br>80.000.000    | 238<br>90.000.000    | Dikbud              | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                           |
|     |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                              | Satuan Pendidikan | 238        | 238<br>4.000.000.000                                  | 238<br>4.500.000.000 | 238<br>5.000.000.000 | Dikbud              | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                          |
|     |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                              |                   |            |                                                       |                      |                      |                     |                                |                                              |                                                                    |
|     |                                                               | Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak                                                                | Jumlah sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang dibangun                                                     | Unit              | 0          | 20<br>600.000.000                                     | 20<br>700.000.000    | 20<br>800.000.000    | Dikbud              | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                    |
|     |                                                               | Penyelenggaraan proses belajar PAUD                                                                             | Jumlah satuan pendidikan PAUD yang menyelenggarakan                                                          | Satuan pendidikan | 0          | 238<br>50.000.000                                     | 238<br>60.000.000    | 238<br>70.000.000    | Dikbud              | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                                |
|     |                                                               | Peningkatan kapasitas bidang pendidikan                                                                         | Jumlah peserta bimbingan teknis, pelatihan dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan | Orang             | 0          | 50<br>40.000.000                                      | 50<br>50.000.000     | 50<br>60.000.000     | Dikbud              | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL Untuk Peningkatan |
|     |                                                               | Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan anak                                                    | Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memperoleh peningkatan                                          | Orang             | 0          | 100<br>60.000.000                                     | 100<br>70.000.000    | 100<br>80.000.000    | Dikbud              | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan                |

| No  | Indikator                                  | Rencana Aksi                                                                    | Ukuran                                                                                                                         | Satuan  | Data Dasar | Target / Alokasi Pendanaan |                 |                 | Instansi Penanggung | Program                               | Kegiatan                                                                                                                | Sub Kegiatan                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            |                                                                                 |                                                                                                                                |         |            | 2024                       | 2025            | 2026            |                     |                                       |                                                                                                                         |                                                                                                               |
| (1) | (2)                                        | (3)                                                                             | (4)                                                                                                                            | (5)     | (6)        | (7)                        | (8)             | (9)             | (10)                | (11)                                  | (12)                                                                                                                    | (13)                                                                                                          |
| 10  | Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif | Peningkatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan                               | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota | Dokumen | 1          | 1<br>20.000.000            | 1<br>22.000.000 | 1<br>24.000.000 | Dinsos              | Program Rehabilitasi Sosial           | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban                                 | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota                    |
|     |                                            | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga | Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga                           | Dokumen | 0          | 1<br>20.000.000            | 1<br>20.000.000 | 1<br>20.000.000 | DPPPA               | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Yang | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |

| No  | Indikator                                             | Rencana Aksi                                 | Ukuran                                                        | Satuan | Data Dasar | Target / Alokasi Pendanaan |                   |                   | Instansi Penanggung | Program                                                        | Kegiatan                                               | Sub Kegiatan                                           |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     |                                                       |                                              |                                                               |        |            | 2024                       | 2025              | 2026              |                     |                                                                |                                                        |                                                        |
| (1) | (2)                                                   | (3)                                          | (4)                                                           | (5)    | (6)        | (7)                        | (8)               | (9)               | (10)                | (11)                                                           | (12)                                                   | (13)                                                   |
| 11  | Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik | Pembangunan ruang bermain ramah anak         | Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten / Kota    | Ha     | 3          | 33<br>100.000.000          | 33<br>210.000.000 | 33<br>320.000.000 | DLH                 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)             | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota      | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau                        |
|     |                                                       | Fasilitasi prasarana jalan                   | Jumlah prasarana jalan di jalan kabupaten/kota yang terbangun | Unit   | 0          | 1<br>50.000.000            | 1<br>55.000.000   | 1<br>60.000.000   | Dishub              | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLA-D) | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota | Pembangunan Prasarana Jalan Kabupaten/ Kota            |
|     |                                                       | Pembangunan zona aman selamat sekolah (ZoSS) | Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia                       | Unit   | 0          | 8<br>12.000.000            | 8<br>13.200.000   | 8<br>14.520.000   | Dishub              | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLA-D) | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota |
|     |                                                       | Pemeliharaan prasarana jalan                 | Jumlah prasarana jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara  | Unit   | 12         | 7<br>7.000.000             | 7<br>7.700.000    | 7<br>8.470.000    | Dishub              | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLA-D) | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan          |

| No  | Indikator                                 | Rencana Aksi                          | Ukuran                                                      | Satuan       | Data Dasar | Target / Alokasi Pendanaan |                         |                         | Instansi Penanggung | Program                                                                     | Kegiatan                                                              | Sub Kegiatan                                    |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     |                                           |                                       |                                                             |              |            | 2024                       | 2025                    | 2026                    |                     |                                                                             |                                                                       |                                                 |
| (1) | (2)                                       | (3)                                   | (4)                                                         | (5)          | (6)        | (7)                        | (8)                     | (9)                     | (10)                | (11)                                                                        | (12)                                                                  | (13)                                            |
| IV  | KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN |                                       |                                                             |              |            |                            |                         |                         |                     |                                                                             |                                                                       |                                                 |
| 12  | Persalinan Di Fasilitas Kesehatan         | Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak    | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan              | Ibu bersalin | 3372       | 3372<br>2.500.000.000      | 3372<br>3.550.000.000   | 3372<br>4.000.000.000   | Dinkes              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan            | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat        | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin    |
|     |                                           |                                       | Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan                     | Bayi         | 3211       | 3211<br>2.000.000.000      | 3211<br>2.025.000.000   | 3211<br>2.050.000.000   |                     |                                                                             |                                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi            |
| 13  | Status Gizi Balita                        | Pemantauan Tumbuh Kembang Balita      | Jumlah Balita yang Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya | Balita       | 15.370     | 15.370<br>2.000.000.000    | 15.370<br>2.025.000.000 | 15.370<br>2.050.000.000 | Dinkes              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan            | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat        | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita          |
|     |                                           | Peningkatan Surveilans Program Gizi   | Jumlah dokumen surveilans kesehatan                         | Dokumen      | 1          | 1<br>35.000.000            | 1<br>40.000.000         | 1<br>45.000.000         | Dinkes              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                |
|     |                                           | Intervensi Penanganan Balita Stunting | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan gizi masyarakat  | Dokumen      | 1          | 1<br>2.050.000.000         | 1<br>2.080.000.000      | 1<br>3.010.000.000      | Dinkes              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan            | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat        | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |

| No  | Indikator                                                       | Rencana Aksi                                           | Ukuran                                                     | Satuan    | Data Dasar | Target / Alokasi Pendanaan |                     |                     | Instansi Penanggung | Program                                                                     | Kegiatan                                                                              | Sub Kegiatan                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                        |                                                            |           |            | 2024                       | 2025                | 2026                |                     |                                                                             |                                                                                       |                                                              |
| (1) | (2)                                                             | (3)                                                    | (4)                                                        | (5)       | (6)        | (7)                        | (8)                 | (9)                 | (10)                | (11)                                                                        | (12)                                                                                  | (13)                                                         |
| 14  | Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun | Peningkatan Gizi Anak di Bawah Usia Dua Tahun          | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan gizi masyarakat | Dokumen   | 1          | 1<br>2.050.000.000         | 1<br>2.080.000.000  | 1<br>3.010.000.000  | Dinkes              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat              |
|     |                                                                 | Fasilitasi Peningkatan ASI Eksklusif                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan gizi masyarakat | Dokumen   | 1          | 1<br>2.050.000.000         | 1<br>2.080.000.000  | 1<br>3.010.000.000  | Dinkes              |                                                                             |                                                                                       |                                                              |
| 15  | Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak                 | Fasilitasi Pelayanan Ramah Anak Di Fasilitas Kesehatan | Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi              | Unit      | 1          | 14<br>800.000.000          | 17<br>950.000.000   | 17<br>1.100.000.000 | Dinkes              |                                                                             |                                                                                       | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota |
|     |                                                                 | Peningkatan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja     | Kecamatan yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia   | Kecamatan | 12         | 12<br>2.000.000.000        | 12<br>2.025.000.000 | 12<br>2.050.000.000 | Dinkes              |                                                                             |                                                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar   |

| No  | Indikator        | Rencana Aksi                                               | Ukuran                                                                           | Satuan       | Data Dasar | Target / Alokasi Pendanaan |                      |                      | Instansi Penanggung | Program                                                                     | Kegiatan                                                              | Sub Kegiatan                                                              |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                                                            |                                                                                  |              |            | 2024                       | 2025                 | 2026                 |                     |                                                                             |                                                                       |                                                                           |
| (1) | (2)              | (3)                                                        | (4)                                                                              | (5)          | (6)        | (7)                        | (8)                  | (9)                  | (10)                | (11)                                                                        | (12)                                                                  | (13)                                                                      |
| 16  | Lingkungan Sehat | Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum yang Layak | Jumlah desa yang dibina dalam pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air | Desa         | 6          | 10<br>686.400.000          | 10<br>755.040.000    | 10<br>830.544.000    | DPUTR               | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum            | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di    | Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) |
|     |                  | Peningkatan Rumah Tangga dengan Sanitasi yang Layak        | Jumlah rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak                            | Rumah tangga | 10         | 200<br>7.618.160.000       | 200<br>8.379.976.000 | 200<br>9.217.973.600 | DPUTR               | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah                      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Dmestik Dalam Daerah   | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat     |
|     |                  | Peningkatan Kesehatan Lingkungan                           | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan                  | Dokumen      | 1          | 1<br>1.025.000.000         | 1<br>1.035.000.000   | 1<br>1.045.000.000   | Dinkes              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                |
|     |                  | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                       | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten sehat                             | Dokumen      | 1          | 1<br>30.000.000            | 1<br>35.000.000      | 1<br>40.000.000      | Dinkes              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                      |

| No  | Indikator                                                                                  | Rencana Aksi                                         | Ukuran                                                                              | Satuan            | Data Dasar | Target / Alokasi Pendanaan |                       |                       | Instansi Penanggung                | Program                                                          | Kegiatan                                                         | Sub Kegiatan                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                            |                                                      |                                                                                     |                   |            | 2024                       | 2025                  | 2026                  |                                    |                                                                  |                                                                  |                                                                                |
| (1) | (2)                                                                                        | (3)                                                  | (4)                                                                                 | (5)               | (6)        | (7)                        | (8)                   | (9)                   | (10)                               | (11)                                                             | (12)                                                             | (13)                                                                           |
| 17  | Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok | Peningkatan Promosi Kesehatan                        | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan                        | Dokumen           | 1          | 1<br>2.020.000.000         | 1<br>2.050.000.000    | 1<br>2.070.000.000    | Dinkes                             | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan | Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat   | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                        |
|     |                                                                                            | Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Perda             | Jumlah laporan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan dalam pelaksanaan | Laporan           | 1          | 1<br>80.000.000            | 1<br>92.000.000       | 1<br>100.000.000      | Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum              | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ | Pelaksanaan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan |
| V   | KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA                           |                                                      |                                                                                     |                   |            |                            |                       |                       |                                    |                                                                  |                                                                  |                                                                                |
| 18  | Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun                                                         | Peningkatan layanan pendidikan anak usia dini        | Jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang mengelola dana BOP                     | Satuan pendidikan | 238        | 240<br>3.700.000.000       | 240<br>4.000.000.000  | 240<br>4.300.000.000  | Dikbud                             | Program Pengelolaan Pendidikan                                   | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini                            | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                      |
|     |                                                                                            | Peningkatan layanan pendidikan dasar                 | Jumlah sekolah dasar yang mengelola dana BOS                                        | Satuan pendidikan | 222        | 224<br>35.000.000.000      | 224<br>45.000.000.000 | 224<br>55.000.000.000 | Dikbud                             | Program Pengelolaan Pendidikan                                   | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                             | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                             |
|     |                                                                                            | Peningkatan layanan pendidikan menengah              | Jumlah sekolah menengah pertama yang mengelola dana BOS                             | Satuan pendidikan | 46         | 46<br>8.000.000.000        | 46<br>10.000.000.000  | 46<br>12.000.000.000  | Dikbud                             | Program Pengelolaan Pendidikan                                   | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah                          | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah                                          |
|     |                                                                                            | Peningkatan layanan pendidikan non formal/kesetaraan | Jumlah sekolah non formal/kesetaraan yang mengelola dana BOP                        | Satuan pendidikan | 6          | 6<br>1.000.000.000         | 6<br>1.500.000.000    | 6<br>2.000.000.000    | Dikbud                             | Program Pengelolaan Pendidikan                                   | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan                     | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/                                       |

| No  | Indikator                                                                   | Rencana Aksi                                                  | Ukuran                                                                                 | Satuan            | Data Dasar | Target / Alokasi Pendanaan |                     |                     | Instansi Penanggung | Program                        | Kegiatan                                                           | Sub Kegiatan                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|     |                                                                             |                                                               |                                                                                        |                   |            | 2024                       | 2025                | 2026                |                     |                                |                                                                    |                                                            |
| (1) | (2)                                                                         | (3)                                                           | (4)                                                                                    | (5)               | (6)        | (7)                        | (8)                 | (9)                 | (10)                | (11)                           | (12)                                                               | (13)                                                       |
| 19  | Sekolah Ramah Anak                                                          | Pembinaan Sekolah Ramah Anak                                  | Jumlah sekolah ramah anak yang dibina                                                  | Sekolah           | 10         | 10<br>55.000.000           | 10<br>55.000.000    | 10<br>60.000.000    | DPPPA               | Program Pemenuhan Hak Anak     | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak |
|     |                                                                             |                                                               | Jumlah sekolah menengah dasar yang dilaksanakan pembinaan                              | Satuan Pendidikan | 222        | 224<br>50.000.000          | 224<br>100.000.000  | 224<br>150.000.000  | Dikbud              | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                               | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                |
|     |                                                                             |                                                               | Jumlah sekolah menengah pertama yang dilaksanakan pembinaan                            | Satuan Pendidikan | 46         | 46<br>50.000.000           | 46<br>100.000.000   | 46<br>150.000.000   | Dikbud              | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                    | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                |
| 20  | Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak | Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa sekolah dasar    | Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi lomba akademik/non akademik                | Siswa             | 200        | 200<br>250.000.000         | 200<br>300.000.000  | 200<br>350.000.000  | Dikbud              | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                               | Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa            |
|     |                                                                             | Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa sekolah menengah | Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi lomba akademik/non akademik                | Siswa             | 100        | 100<br>200.000.000         | 100<br>250.000.000  | 100<br>300.000.000  | Dikbud              | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah                            | Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa            |
|     |                                                                             | Pengembangan keberagaman koleksi perpustakaan                 | Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan | Eksemplar         | 1000       | 1500<br>200.000.000        | 1500<br>220.000.000 | 1500<br>240.000.000 | Dispustaka          | Program Pembinaan Perpustakaan | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota            | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka                 |

| No  | Indikator | Rencana Aksi                                      | Ukuran                                                                               | Satuan       | Data Dasar | Target / Alokasi Pendanaan |                   |                   | Instansi Penanggung | Program                        | Kegiatan                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                            |
|-----|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |                                                   |                                                                                      |              |            | 2024                       | 2025              | 2026              |                     |                                |                                                           |                                                                                                                         |
| (1) | (2)       | (3)                                               | (4)                                                                                  | (5)          | (6)        | (7)                        | (8)               | (9)               | (10)                | (11)                           | (12)                                                      | (13)                                                                                                                    |
|     |           | Peningkatan budaya baca dan literasi              | Jumlah lokus                                                                         | Lokus        | 5          | 70<br>150.000.000          | 70<br>155.000.000 | 70<br>160.000.000 | Dispustaka          | Program Pembinaan Perpustakaan | Pembudayaa n Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan                                        |
|     |           | Pembinaan perpustakaan sekolah dasar              | Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar yang dilakukan pembinaan            | Perpustakaan | 30         | 50<br>50.000.000           | 50<br>55.000.000  | 50<br>65.000.000  | Dispustaka          | Program Pembinaan Perpustakaan | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota   | Pembinaan Kelembagaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar |
|     |           | Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial | Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota                | Perpustakaan | 1          | 1<br>50.000.000            | 1<br>55.000.000   | 1<br>65.000.000   | Dispustaka          | Program Pembinaan Perpustakaan | Pembudayaa n Gemar Membaca Tingkat Daerah                 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                                             |
|     |           | Pemilihan duta baca tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah duta baca tingkat daerah kabupaten/kota yang dipilih dan didukung kegiatannya | Orang        | 0          | 3<br>50.000.000            | 3<br>55.000.000   | 3<br>60.000.000   | Dikbud              | Dispustaka                     | Program Pembinaan Perpustakaan                            | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                       |

| No  | Indikator | Rencana Aksi                                             | Ukuran                                                           | Satuan     | Data Dasar | Target / Alokasi Pendanaan |                     |                     | Instansi Penanggung | Program                                                | Kegiatan                                                                            | Sub Kegiatan                                                                                      |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |                                                          |                                                                  |            |            | 2024                       | 2025                | 2026                |                     |                                                        |                                                                                     |                                                                                                   |
| (1) | (2)       | (3)                                                      | (4)                                                              | (5)        | (6)        | (7)                        | (8)                 | (9)                 | (10)                | (11)                                                   | (12)                                                                                | (13)                                                                                              |
|     |           | Penyediaan sarana dan prasarana olahraga                 | Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang tersedia               | Unit       | 13         | 12<br>1.903.000.000        | 12<br>2.093.300.000 | 12<br>2.302.630.000 | Dispopar            | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota |
|     |           | Pengembangan kapasitas SDM kepramukaan                   | Jumlah SDM kepramukaan tingkat daerah yang meningkat             | Orang      | 20         | 7<br>33.000.000            | 7<br>36.300.000     | 7<br>39.930.000     | Dispopar            | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan             | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                   | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                             |
|     |           | Partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan | Jumlah organisasi yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan | Organisasi | 0          | 5<br>55.000.000            | 5<br>60.500.000     | 1<br>66.550.000     | Dispopar            | Program Pembinaan Perpustakaan                         | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                            | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                       |

| No  | Indikator                                            | Rencana Aksi                                                                | Ukuran                                         | Satuan | Data Dasar | Target / Alokasi Pendanaan |                   |                   | Instansi Penanggung | Program                          | Kegiatan                                                                                                   | Sub Kegiatan                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                      |                                                                             |                                                |        |            | 2024                       | 2025              | 2026              |                     |                                  |                                                                                                            |                                                                                                                 |
| (1) | (2)                                                  | (3)                                                                         | (4)                                            | (5)    | (6)        | (7)                        | (8)               | (9)               | (10)                | (11)                             | (12)                                                                                                       | (13)                                                                                                            |
| VI  | KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS                          |                                                                             |                                                |        |            |                            |                   |                   |                     |                                  |                                                                                                            |                                                                                                                 |
| 21  | Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi | Advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak | Jumlah peserta sosialisasi                     | Orang  | 40         | 40<br>50.000.000           | 40<br>50.000.000  | 40<br>50.000.000  | DPPPA               | Program Perlindungan Khusus Anak | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup                                      | Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan/ Program/                                |
|     |                                                      | Penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi               | Jumlah anak yang mendapatkan layanan pengaduan | Orang  | 30         | 25<br>5.000.000            | 25<br>5.000.000   | 25<br>5.000.000   | DPPPA               | Program Perlindungan Khusus Anak | Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ |
|     |                                                      |                                                                             | Jumlah anak yang mendapatkan layanan           | Orang  | 30         | 25<br>125.000.000          | 25<br>125.000.000 | 25<br>125.000.000 | DPPPA               | Program Perlindungan Khusus Anak | Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat        | Kordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK                                                                              |

| No  | Indikator                                                                                           | Rencana Aksi                                                                                   | Ukuran                                                              | Satuan | Data Dasar | Target / Alokasi Pendanaan |                  |                  | Instansi Penanggung | Program                          | Kegiatan                                                                                            | Sub Kegiatan                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                     |                                                                                                |                                                                     |        |            | 2024                       | 2025             | 2026             |                     |                                  |                                                                                                     |                                                                                                                         |
| (1) | (2)                                                                                                 | (3)                                                                                            | (4)                                                                 | (5)    | (6)        | (7)                        | (8)              | (9)              | (10)                | (11)                             | (12)                                                                                                | (13)                                                                                                                    |
|     |                                                                                                     | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan anak                           | Jumlah SDM lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang terlatih | Orang  | 0          | 20<br>35.000.000           | 20<br>35.000.000 | 20<br>35.000.000 | DPPPA               | Program Perlindungan Khusus Anak | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan                       | Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota |
|     | Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk- bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) | Pencegahan dan penarikan pekerja anak dari tempat kerja                                        | Jumlah anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja              | Orang  | 0          | 25<br>50.000.000           | 25<br>50.000.000 | 25<br>50.000.000 | DPPPA               | Program Perlindungan Khusus Anak | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah                        | Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan/ Program/ Kegiatan                               |
|     |                                                                                                     | Penyediaan layanan pengaduan bagi pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak | Jumlah anak yang mendapatkan layanan pengaduan                      | Orang  | 0          | 25<br>5.000.000            | 25<br>5.000.000  | 25<br>5.000.000  | DPPPA               | Program Perlindungan Khusus Anak | Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat                           |

| No  | Indikator                                                             | Rencana Aksi                                                         | Ukuran                                                              | Satuan | Data Dasar | Target / Alokasi Pendanaan |                   |                   | Instansi Penanggu | Program                          | Kegiatan                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                       |                                                                      |                                                                     |        |            | 2024                       | 2025              | 2026              |                   |                                  |                                                                                                           |                                                                                           |
| (1) | (2)                                                                   | (3)                                                                  | (4)                                                                 | (5)    | (6)        | (7)                        | (8)               | (9)               | (1)               | (11)                             | (12)                                                                                                      | (13)                                                                                      |
|     |                                                                       | Penanganan kasus pekerja anak                                        | Jumlah kasus pekerja anak yang ditangani                            | Kasus  | 0          | 25<br>125.000.000          | 25<br>125.000.000 | 25<br>125.000.000 | DPPPA             | Program Perlindungan Khusus Anak | Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi               | Kordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK                                                        |
|     |                                                                       | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan anak | Jumlah SDM lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang terlatih | Orang  | 0          | 20<br>35.000.000           | 20<br>35.000.000  | 20<br>35.000.000  | DPPPA             | Program Perlindungan Khusus Anak | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat | Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Bagi AMPK  |
| 22  | Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS | Sosialisasi pencegahan pornografi, NAPZA, HIV/AIDS                   | Jumlah peserta sosialisasi                                          | Orang  | 40         | 40<br>50.000.000           | 40<br>50.000.000  | 40<br>50.000.000  | DPPPA             | Program Perlindungan Khusus Anak | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota              | Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan/ Program/ Kegiatan |

| No  | Indikator | Rencana Aksi                                             | Ukuran                                                        | Satuan | Data Dasar | Target / Alokasi Pendanaan |                       |                       | Instansi Penanggu | Program                                                                     | Kegiatan                                                                                                   | Sub Kegiatan                                                                                         |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |                                                          |                                                               |        |            | 2024                       | 2025                  | 2026                  |                   |                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                      |
| (1) | (2)       | (3)                                                      | (4)                                                           | (5)    | (6)        | (7)                        | (8)                   | (9)                   | (1)               | (11)                                                                        | (12)                                                                                                       | (13)                                                                                                 |
|     |           | Penyediaan layanan bagi anak korban pornografi, HIV/AIDS | Jumlah anak yang mendapatkan layanan pengaduan                | Orang  | 30         | 25<br>5.000.000            | 25<br>5.000.000       | 25<br>5.000.000       | DPPPA             | Program Perlindungan Khusus Anak                                            | Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi                | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah |
|     |           |                                                          | Jumlah anak yang mendapatkan layanan                          | Orang  | 30         | 25<br>125.000.000          | 25<br>125.000.000     | 25<br>125.000.000     | DPPPA             | Program Perlindungan Khusus Anak                                            | Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah | Kordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK                                                                   |
|     |           |                                                          | Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan | Orang  | 4299       | 4299<br>1.000.000.000      | 4299<br>1.035.000.000 | 4299<br>1.070.000.000 | Dinkes            | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV                                   |

| No  | Indikator | Rencana Aksi                                                         | Ukuran                                                                            | Satuan  | Data Dasar | Target / Alokasi Pendanaan |                    |                    | Instansi Penanggu | Program                        | Kegiatan                                                | Sub Kegiatan                                                                                  |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |                                                                      |                                                                                   |         |            | 2024                       | 2025               | 2026               |                   |                                |                                                         |                                                                                               |
| (1) | (2)       | (3)                                                                  | (4)                                                                               | (5)     | (6)        | (7)                        | (8)                | (9)                | (1)               | (11)                           | (12)                                                    | (13)                                                                                          |
|     |           | Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana   | Jumlah peserta sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana | Orang   | 0          | 200<br>150.000.000         | 200<br>200.000.000 | 200<br>250.000.000 | BPBD              | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota       | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis |
|     |           | Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah peralatan perlindungan terhadap bencana                                    | Unit    | 0          | 8<br>50.000.000            | 8<br>100.000.000   | 8<br>150.000.000   | BPBD              | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Penyediaan Peralatan Perindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                           |
|     |           | Penetapan status darurat bencana                                     | Jumlah dokumen penetapan status darurat bencana                                   | Dokumen | 1          | 4<br>200.000.000           | 4<br>250.000.000   | 4<br>300.000.000   | BPBD              | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana      | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota                                                  |
|     |           | Fasilitas penanganan korban bencana                                  | Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi                    | Orang   | 300        | 300<br>100.000.000         | 300<br>150.000.000 | 300<br>200.000.000 | BPBD              | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana      | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota                            |

| No  | Indikator | Rencana Aksi                                      | Ukuran                                                                                                    | Satuan | Data Dasar | Target / Alokasi Pendanaan |                    |                    | Instansi Penanggu | Program                        | Kegiatan                                                           | Sub Kegiatan                                                                 |
|-----|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |                                                   |                                                                                                           |        |            | 2024                       | 2025               | 2026               |                   |                                |                                                                    |                                                                              |
| (1) | (2)       | (3)                                               | (4)                                                                                                       | (5)    | (6)        | (7)                        | (8)                | (9)                | (1)               | (11)                           | (12)                                                               | (13)                                                                         |
|     |           | Penyiapan dan penyaluran kebutuhan korban bencana | Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik                                                | Orang  | 100        | 300<br>150.000.000         | 300<br>200.000.000 | 300<br>250.000.000 | BPBD              | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota |
|     |           |                                                   | Jumlah orang yang mendapatkan permakanaan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat                           | Orang  | 0          | 88<br>50.000.000           | 88<br>60.000.000   | 88<br>70.000.000   | Dinsos            | Program Penanganan Bencana     | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota | Penyediaan Makanan                                                           |
|     |           |                                                   | Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan perlengkapan lainnya pada masa tanggap darurat dan masa bencana | Orang  | 88         | 88<br>50.000.000           | 88<br>60.000.000   | 88<br>70.000.000   | Dinsos            | Program Penanganan Bencana     | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota | Penyediaan Sandang                                                           |
|     |           |                                                   | Jumlah tempat pengungsian                                                                                 | Unit   | 0          | 7<br>9.000.000             | 7<br>11.000.000    | 7<br>13.000.000    | Dinsos            | Program Penanganan Bencana     | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                                      |

| No  | Indikator                                                                     | Rencana Aksi                                           | Ukuran                                                                    | Satuan | Data Dasar | Target / Alokasi Pendanaan |                   |                   | Instansi Penanggu | Program                     | Kegiatan                                                                                                                        | Sub Kegiatan           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|     |                                                                               |                                                        |                                                                           |        |            | 2024                       | 2025              | 2026              |                   |                             |                                                                                                                                 |                        |
| (1) | (2)                                                                           | (3)                                                    | (4)                                                                       | (5)    | (6)        | (7)                        | (8)               | (9)               | (1)               | (11)                        | (12)                                                                                                                            | (13)                   |
| 23  | Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi | Penyediaan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas | Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan makanan                 | Orang  | 0          | 19<br>25.000.000           | 19<br>35.000.000  | 19<br>45.000.000  | Dinsos            | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta                         | Penyediaan Permakanaan |
|     |                                                                               |                                                        | Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya                | Orang  | 0          | 19<br>20.000.000           | 19<br>32.000.000  | 19<br>44.000.000  | Dinsos            | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta                         | Penyediaan Sandang     |
|     |                                                                               |                                                        | Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat peraga sesuai kebutuhan | Unit   | 0          | 19<br>240.000.000          | 19<br>240.000.000 | 19<br>240.000.000 | Dinsos            | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di | Penyediaan Alat Bantu  |

| No  | Indikator                                                                                  | Rencana Aksi                                              | Ukuran                                                                                                          | Satuan  | Data Dasar | Target / Alokasi Pendanaan |                  |                  | Instansi Penanggu | Program                          | Kegiatan                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                            |                                                           |                                                                                                                 |         |            | 2024                       | 2025             | 2026             |                   |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                      |
| (1) | (2)                                                                                        | (3)                                                       | (4)                                                                                                             | (5)     | (6)        | (7)                        | (8)              | (9)              | (1)               | (11)                             | (12)                                                                                                                  | (13)                                                                                                 |
|     | Pelayanan Bagi Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)                                | Pemberian bimbingan mental dan spiritual                  | Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial                                                    | Orang   | 0          | 20<br>55.000.000           | 20<br>60.000.000 | 20<br>65.000.000 | Dinsos            | Program Rehabilitasi Sosial      | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan                  | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                              |
|     |                                                                                            | Pemberian layanan rehabilitasi                            | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial | Dokumen | 1          | 1<br>20.000.000            | 1<br>22.000.000  | 1<br>24.000.000  | Dinsos            | Program Rehabilitasi Sosial      | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan                  | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota         |
| 24  | Penyelesaian Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Melalui Diversi (Khusus Pelaku) | Penyediaan layanan bagi anak yang berhadapan dengan hukum | Jumlah anak yang mendapatkan layanan pengaduan                                                                  | Orang   | 30         | 25<br>5.000.000            | 25<br>5.000.000  | 25<br>5.000.000  | DPPPA             | Program Perlindungan Khusus Anak | Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah |

| No  | Indikator                                                                                                               | Rencana Aksi                                         | Ukuran                                   | Satuan | Data Dasar | Target / Alokasi Pendanaan |                   |                   | Instansi Penanggu | Program                          | Kegiatan                                                                                                                   | Sub Kegiatan                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                         |                                                      |                                          |        |            | 2024                       | 2025              | 2026              |                   |                                  |                                                                                                                            |                                                                                  |
| (1) | (2)                                                                                                                     | (3)                                                  | (4)                                      | (5)    | (6)        | (7)                        | (8)               | (9)               | (1)               | (11)                             | (12)                                                                                                                       | (13)                                                                             |
|     |                                                                                                                         | Pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum  | Jumlah anak yang memperoleh pendampingan | Orang  | 0          | 25<br>50.000.000           | 25<br>50.000.000  | 25<br>50.000.000  | DPPPA             | Program Perlindungan Khusus Anak | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup                                                      | Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan/ Program/ |
|     |                                                                                                                         |                                                      | Jumlah anak yang mendapatkan layanan     | Orang  | 30         | 25<br>125.000.000          | 25<br>125.000.000 | 25<br>125.000.000 | DPPPA             | Program Perlindungan Khusus Anak | Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi                                | Kordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK                                               |
|     | Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat Dari Pelabelan Terkat Dengan Kondisi Orang Tuanya | Fasilitasi penanganan anak korban jaringan terorisme | Jumlah anak yang mendapatkan layanan     | Orang  | 30         | 25<br>125.000.000          | 25<br>125.000.000 | 25<br>125.000.000 | DPPPA             | Program Perlindungan Khusus Anak | Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Kordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK                                               |

| No  | Indikator | Rencana Aksi                                                                                                               | Ukuran                                         | Satuan | Data Dasar | Target / Alokasi Pendanaan |                   |                   | Instansi Penangg | Program                          | Kegiatan                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                  |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |                                                                                                                            |                                                |        |            | 2024                       | 2025              | 2026              |                  |                                  |                                                                                                                       |                                                                                               |
| (1) | (2)       | (3)                                                                                                                        | (4)                                            | (5)    | (6)        | (7)                        | (8)               | (9)               | (10)             | (11)                             | (12)                                                                                                                  | (13)                                                                                          |
|     |           | Penyediaan layanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya | Jumlah anak yang mendapatkan layanan pengaduan | Orang  | 30         | 25<br>5.000.000            | 25<br>5.000.000   | 25<br>5.000.000   | DPPPA            | Program Perlindungan Khusus Anak | Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi                           | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat |
|     |           | Pendampingan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya       | Jumlah anak yang memperoleh pendampingan       | Orang  | 0          | 25<br>50.000.000           | 25<br>50.000.000  | 25<br>50.000.000  | DPPPA            | Program Perlindungan Khusus Anak | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota                          | Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan/ Program/              |
|     |           |                                                                                                                            | Jumlah anak yang mendapatkan layanan           | Orang  | 30         | 25<br>125.000.000          | 25<br>125.000.000 | 25<br>125.000.000 | DPPPA            | Program Perlindungan Khusus Anak | Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ | Kordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK                                                            |

Pj. BUPATI ENREKANG,

MARWAN MANSYUR